

**STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR
NOMOR 05/PDT.G/2012/PN.BGR. MENGENAI KEADAAN MEMAKSA
DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA**



SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif Dalam Rangka
Penyelesaian Program Strata 1 Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

YUDHI SURYA ROMANDHA

02111001115

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YUDHI SURYA ROMANDHA
NIM : 02111001115

JUDUL SKRIPSI


**STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR
NOMOR 05/PDT.G/2012/PN.BGR.MENGENAI KEADAAN MEMAKSA
DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif Dalam Rangka
Penyelesaian Program Strata 1 Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pada Hari Selasa, 24 Juli 2018

Indralaya, 2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002



Mengetahui,



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

Motto dan Persembahan

“Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.”

~ Q.S. Ibrahim: 7 ~

“Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah pemenang hidup sejati.”

~ Mario Teguh ~

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa
- Ibu dan Ayah yang luar biasa
- Seluruh keluarga besar

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Surya Romandha
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Maret 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

Yudhi Surya Romandha

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
9. Kedua orangtuaku Didik Basuki dan Juniah, yang luar biasa, yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Terimakasih kepada sahabatku Rizky Lestari, Marisa Eka Cahya, Viven Santilia, Fajrin Al Qahfi, Hera Aprilia Sari atas supportnya selama ini, terkhusus Trina Marisa yang telah memberikan semangat yang luar biasa
11. Terimakasih kepada teman-teman M. Anisah Mariyantono, Wendy Saputra, Mirza Agustrianda, Ridwan Akbar, Albarudin A. Hutagaol, Risky Caniago, Amran Fikri
12. Untuk tim MCC Perdata D2 yang telah memberikan pengalaman yang hebat

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Akhir kata penulis banyak menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Palembang, 2018

Yudhi Surya Romandha

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto Dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat Sah Perjanjian	13
3. Asas-Asas Perjanjian	16
4. Jenis-Jenis Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja	19
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	20

D. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa	
1. Pengertian Keadaan Memaksa	23
2. Dasar Hukum dan Akibat Hukum Keadaan Memaksa	25
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor	
Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr	27
B. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri	
Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	37
B. Saran	41
Daftar Pustaka	42
Lampiran	

ABSTRAK


Judul Skripsi : Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor
05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. Mengenai Keadaan Memaksa Dalam
Perjanjian Kontrak Kerja
Nama : Yudhi Surya Romandha
NIM : 02111001115

Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan analisis konsep pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).


Dalam kasus wanprestasi yang dialami oleh Syahrini sebagai Tergugat dengan Blue Eyes Café dan Karaoke sebagai Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr., pada awalnya Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian atau kontrak kerja sama yaitu Tergugat tampil di acara yang diselenggarakan oleh Penggugat, namun 6 jam sebelum dimulainya acara Tergugat tidak memenuhi perjanjian atau kontrak kerja sama tersebut dikarenakan ayah dari Tergugat sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor. Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa alasan Tergugat tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena keadaan tersebut merupakan keadaan memaksa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hakim menyatakan Tergugat terbukti mengalami keadaan memaksa. Dan Tergugat terbebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat.

Kata Kunci : *Wanprestasi, Keadaan Memaksa*


Pembimbing Utama


Sri Turatmyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua bagian Hukum Perdata


Sri Turatmyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kontrak kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah perjanjian kerja.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, itulah yang disebut dengan wanprestasi.

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.²

Pihak yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut, tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:³

1. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena keadaan memaksa.
2. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena pihak lain juga wanprestasi.
3. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67.

³ *Ibid*, hlm. 76.

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan keadaan memaksa yang mutlak, dapat pula yang bersifat relatif.

Keadaan memaksa yang bersifat mutlak kalau memang tidak ada kemungkinan lagi untuk memenuhi prestasi dalam kontrak tersebut, misalnya objek perjanjiannya musnah dan objek perjanjian itu tidak dapat diganti dengan objek perjanjian lainnya, misalnya seseorang yang ingin membeli kuda pacu, dan kuda pacu yang dimaksud mati, hal ini berarti bahwa penjual tidak mungkin memenuhi prestasi karena keadaan memaksa yang bersifat mutlak.

Berbeda dari keadaan memaksa yang bersifat mutlak, keadaan memaksa yang bersifat relatif, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam kontrak tersebut, tetapi karena suatu keadaan menyebabkan penyerahan tersebut terhambat, misalnya barang yang seharusnya diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya yang dapat dilalui untuk mengantar barang tersebut tertutup karena terjadi tanah longsor yang menutupi jalan, sehingga prestasi itu sebenarnya masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut sudah tidak tertutup tanah longsor lagi.⁴

Tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan karena keadaan memaksa. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya

⁴ *Ibid*, hlm. 77.

kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”. Dan Pasal 1245 KUH Perdata: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”⁵

Dalam kasus wanprestasi yang dialami oleh Syahrini sebagai Tergugat dengan Blue Eyes Café dan Karaoke sebagai Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr., pada awalnya Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian atau kontrak kerja sama yaitu Tergugat tampil di acara *2nd ANNIVERSARY BLUE EYES* yang diselenggarakan oleh Penggugat, namun 6 jam sebelum dimulainya acara Tergugat tidak memenuhi perjanjian atau

⁵ Subekti, *op. cit.*, hlm. 55.

kontrak kerja sama tersebut dikarenakan ayah dari Tergugat sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor. Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa alasan Tergugat tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena keadaan tersebut merupakan keadaan memaksa. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan memaksa. Hal ini membuat penulis tertarik membuat penelitian untuk menulis skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. Mengenai Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian Kontrak Kerja”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim menyatakan keadaan memaksa dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr ?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam keadaan memaksa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr dalam perjanjian kontrak kerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyatakan tergugat mengalami keadaan memaksa dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.⁶

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu

⁶ Subekti, *op. cit.*, hlm. 3.

suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

2. Teori Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat dilihat dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.” Sedangkan dalam pasal 1245 berbunyi “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”⁷

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:⁸

1. Teori Ketidakmungkinan

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam.

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 101.

⁸ *Ibid*, hlm. 102

- a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif, yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur.
- b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif, yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

2. Teori Penghapusan atau Peniadaan Kesalahan

Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, berarti dengan adanya keadaan memaksa terhapuslah kesalahan debitur atau peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁹

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:¹⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁹ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁰ Subekti, *op. cit.*, hlm. 45.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, yaitu mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, mengajukan bahwa si berpiutang sendiri juga telah lalai, mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.¹¹

4. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.¹²

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 55.

¹² R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bndar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.

2. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang diketengahkan.¹³ Dalam hal ini KUH Perdata dan undang-undang, maupun tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan materi wanprestasi dan keadaan memaksa.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tentang keadaan memaksa.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau sering juga disebut dengan studi pustaka (*library research*). Dimana dalam penulisan ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan

¹³ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan membaca buku selanjutnya data diolah kedalam tulisan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.¹⁴

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, yaitu pemikiran analistis deduktif adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Dan pemikiran analistis induktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal khusus.¹⁵

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 177.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Search)*. Jakarta: Sinar Grafika

Hardijan Rusli. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Bogor: Ghalia Indonesia

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuady. 2010. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Ricardo Simanjuntak. 2006. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN

Rahmat S.S. Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program

R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Bandar Maju

Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

_____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Syamsudin Qirom Meliala. 2007. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu

Wirjono Rodjodikoro. 2000. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju

2. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata